



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, perlu dilakukan pengawalan (*end to end*) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa pengawalan (*end to end*) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha perlu dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI.**

**Pasal 1**

Dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi, yang selanjutnya disebut Satgas Investasi.

**Pasal 2**

Satgas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**Pasal 3 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**Pasal 3**

Satgas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. Wakil Ketua I : Wakil Jaksa Agung;
- c. Wakil Ketua II : Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Sekretaris : Sdri. Dini Purwono.

**Pasal 4**

Satgas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas:

- a. memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan/atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha;
- b. menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;
- c. mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/lokal;
- d. mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga/otoritas dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terhadap pejabat/pegawai yang menghambat pelaksanaan investasi maupun yang dapat menambah biaya berinvestasi di Indonesia.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satgas Investasi memiliki kewenangan:

- a. menetapkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. menetapkan keputusan terkait realisasi investasi yang harus segera ditindaklanjuti kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah; dan
- b. melakukan koordinasi terkait realisasi investasi dengan kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Investasi dibantu oleh Sekretariat Satgas Investasi.
- (2) Sekretariat Satgas Investasi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada pada unit kerja di Sekretariat Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Investasi dapat membentuk Tim Pelaksana.

#### Pasal 8

Satgas Investasi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 9

Ketua, para Wakil Ketua, dan Sekretaris Satgas Investasi diberikan honorarium dan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas setara dengan biaya perjalanan dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

#### Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Investasi, Sekretariat Satgas Investasi, dan Tim Pelaksana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### Pasal 11

Satgas Investasi bertugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman